

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN  
(Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto  
Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt)**

***THE CRIME OF THEFT IN A BURDENSOME SITUATION  
(Juridical Review of Purwokerto Court Decision Number  
152/Pid.B/2016/PN Pwt)***

**Eris Rudipta, Setya Wahyudi, dan Budiyo  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
eris.rudipta@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur tindak pidana tindak pidana pencurian, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt. Metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literature. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Majelis Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian telah sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur berikut: Barangsiaapa; Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah : Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan; Pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti dimaksud berupa : Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa ; Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Pencurian, Memberatkan

### **Abstract**

*This research aim to to know applying of element - theft doing an injustice doing an injustice element, and to know consideration base punish judge in dropping crime to defendant in Decision District Court Purwokerto Number 152/Pid.B/2016/PN Pwt. Method Approach of normative juridical. Specification of descriptive Research of analysis, Source of secondary Data cover law and regulation going into effect, literature. Data collecting with bibliography study, presented in the form of description, analysed with normative method qualitative. Judge Committee in applying theft doing an injustice elements have as according to Section formula 363 sentence (Third) of KUHP. Deed of proven Defendant validly and assure to fulfill elements following: Whomever; Taking something that goods entirely or some of property of others; Element is with a view to owned contempered of court; Conducted by evenings in a lawn or house closed is existing of its house, which conducted by one who is there is there unknown or do not desire by rightful claimant. Consideration base punish judge in dropping crime to defendant is : Consideration to law fact fulfilling section elements which have been asserted; Consideration pursuant to evidence appliance as arranged in Section 184 KUHP, such evidence appliance in the form of : Boldness Eyewitness, and Boldness Defendant ; Consideration to things weighing against and lightening defendant, as formulated in Section 197 sentence (1) KUHP f letter. Judge Committee let fall the following decision: Expressing proven defendant validly and assure to make a mistake to conduct]theft doing an injustice in a state of weighing against; Let fall crime to defendant for the reason with crime serve a sentence during 7 (Seven) month; Specifying defendant remain to be arrested.*

**Keywords :** *Doing An Injustice, Theft, Weighing against*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Sehubungan dengan masalah tindak pidana dan khususnya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya (**Koeswadji, 1984**).

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Beberapa tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, kondisi seperti kemiskinan dan penganguran secara

relatif dapat memicu untuk melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Salah satu kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar Mess Warung Sambel Jalan Suharto Purwokerto pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 WIB saat hari masih gelap dan tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi korban Junaedi, saksi korban Amri dan saksi korban Nanang Junaedi, saksi korban Amri dan saksi korban Nanang, yang sedang tertidur di dalam kamar. Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Fajar Imam Muchfiat Bin Hartoyo telah mengambil 5 (lima) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 milik saksi Junaedi, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E63 dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry Gemini, milik saksi Amri, 1 (satu) unit Handphone merk Smart Fren Andromax C milik saksi Nanang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Pengadilan Negeri Purwokerto dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Fajar Imam Muchfiat Bin Hartoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian judul : **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt).**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan unsur - unsur tindak pidana tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt ?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt ?

### **Metode Penelitian**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Normatif                              |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif Analisis                           |
| 3. Sumber Data             | : Data Sekunder                                 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan ( <i>library research</i> ) |
| 5. Metode Penyajian Data   | : Teks Naratif Sistematis                       |
| 6. Metode Analisis Data    | : Normatif Kualitatif                           |

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan unsur - unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt**

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, didakwa dengan dakwaan tunggal, terdakwa telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Rumusan Pasal 363 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menurut A. Karim Nasution sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, pengertian tentang surat dakwaan adalah:

“Suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan” (**Hamzah dan Dahlan, 1987**)

Terkait dengan surat Dakwaan Tunggal, yang dimaksud dengan Dakwaan Tunggal, menurut Andi Hamzah, adalah surat dakwaan disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan tindak pidana hanya satu perbuatan saja, penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, karena Penuntut Umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja (**Hamzah dan Dahlan, 1987**).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagai berikut :

1) Unsur “Barangsiapa”

Menurut Sudarto, bahwa unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan pidana itu manusia

(*natuurlijk personen*). Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata “barangsiapa”..., kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”;
- b) Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan jenis-jenis yang dapat dikenakan pada subjek tindak pidana, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia;
- c) Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia (**Sudarto, 1990**).

Di persidangan Majelis Hakim menyampaikan bahwa kata “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu : Fajar Imam Muchfiat Bin Hartoyo.

Jadi apabila dihubungkan unsur “barangsiapa” dalam putusan Putusan Nomor : 152/Pid.B/2016/PN Pwt, maka unsur “barangsiapa” adalah Fajar Imam Muchfiat Bin Hartoyo, yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

- 2) Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Dikemukakan oleh D. Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang (**Lamintang, 1989**) :

”Bahwa perbuatan ”mengambil” adalah : ”membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya”

Menurut D. Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang bahwa ”Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian”. Dari kata-kata ”segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan” tersebut dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknnya saja (**Lamintang, 1989**).

Mengenai benda – benda ”kepunyaan orang lain”, D. Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang, berpendapat bahwa tidaklah perlu bahwa ’orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup

jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu 'bukan' kepunyaan pelaku (**Lamintang, 1989**).

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di mess Karyawan Warung Sambel Jalan Suharso Purwokerto Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Junaedi, saksi korban Amri dan saksi korban Nanang dengan cara Terdakwa Fajar Imam Muchfiat Bin Hartoyo masuk ke dalam mess karyawan Warung Sambel dan kemudian melihat, 1 (satu) unit HP merk Lenovo dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 milik saksi Junaedi, 1 (satu) unit HP merk Nokia E63 dan 1 (satu) HP merk Blackberry Gemini milik saksi Amri, 1 (Satu) unit HP merk Smartfren Andromax C milik saksi Nanang yang tergeletak dikasur sehingga timbul niat Terdakwa untuk memiliki HP tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) HP tersebut kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur kedua sudah terpenuhi.

3) Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Dijelaskan oleh H.A.K. Moch. Anwar, pengertian 'dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum', istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (**Anwar, 1994**).

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa mengambil 5 (lima) buah HP tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, pada siang harinya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Rifki Eko Waluyo untuk menjualkan 1 (satu) unit HP Andromex Smartfren dan terjual seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) HP merk Blackberry Gemini terjual Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 terjual seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) total seluruhnya Rp.595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), uang hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sisa uang sebesar Rp.250.000 dari hasil penjualan HP disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti.

Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan pencurian yang dikehendaki tanpa hak atau secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga sudah terpenuhi.

4) Unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Malam hari berarti waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda- tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu- batu, pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu (**Anwar, 1994**).

Menurut Majelis Hakim, malam hari dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar mess Warung Sambel pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 WIB saat hari masih gelap dan tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi korban Junaedi, saksi korban Amri dan saksi korban Nanang Junaedi, saksi korban Amri dan saksi korban Nanang, yang sedang tertidur di dalam kamar.

Terdakwa mengambil 5 (lima) Buah HP terdiri dari : HP Lenovo A316l, warna : hitam, HP Nokia 105, warna : hitam (milik saksi). HP Blackberry Gemini, warna: hitam (milik Sdr. Amri). HP Nokia E63, warna : putih (milik Amri), HP Smartfren Andtomax C3, warna : hitam (milik Sdr. Nanang) yang terletak di atas tempat tidur. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat sudah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Memperhatikan, hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tersebut sepenuhnya bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi korban, dan pada saat mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya. Terdakwa mengambil barang milik korban untuk dimiliki sendiri, perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum atau melawan hak.

Keterangan saksi dan pengakuan terdakwa Fajar Imam Muchfiat Bin Hartoyo bahwa dalam melakukan aksinya mengambil barang-barang yang berada di kamar saksi tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan belum terbit, hari masih gelap menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu malam. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa masuk kedalam kamar mess Warung Sambel pada hari Senin

tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 WIB saat hari masih gelap dan tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi korban.

Oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, telah terpenuhi, maka pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

## **2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt**

Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) bagian ke-3 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Unsur barangsiapa;
- b) Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d) Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Dari unsur-unsur tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung-jawab atas perbuatan pidananya tersebut.

- 2) Pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP

Sebelum menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan tersebut. Pasal 183 KUHP merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

- a) Keterangan saksi

Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi- saksi untuk didengar keterangannya, saksi-saksi dimaksud adalah :

- (1) Saksi Junaedi;

- (2) Saksi Amri Setia Budi;
- (3) Nanang Haryanto;
- (4) Saksi Rifki Eko Waluyo.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam perkara ini adalah : Fajar Imam Muchfiat Bin Hartoyo, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang bunyi perumusannya sebagai berikut :

(1) alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

- 3) Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa".

Sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

a) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Junaedi, saksi korban Amri, dan saksi korban Nanang.

b) Hal-hal yang meringankan:

- (1) Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi;
- (2) Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- (3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang dikawatirkan Penuntut Umum sebagaimana tercatum dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang telah diajukan dalam persidangan dalam perkara tersebut di atas yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, ditinjau antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing alat bukti saling berhubungan, pertimbangan lain dalam perkara ini tidak terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Penerapan unsur - unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt

Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah mengambil barang kepunyaan orang lain untuk dimiliki sendiri. Diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh atau merupakan hasil tindak pidana pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil barang untuk dimiliki sendiri dan barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Terdakwa dalam melakukan aksinya mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan belum terbit, hari masih gelap sehingga menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu malam, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 WIB saat hari masih gelap dan tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh korban.

Dengan demikian, maka dapat dikemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

- b. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt., sebagai berikut:

- (1) Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan, *Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : perbuatan Terdakwa melanggar rumusan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;*
- (2) Pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti dimaksud berupa : Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa ;
- (3) Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP.

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Fajar Imam Muchfiat Bin Hartoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

### **2. Saran**

Pemidanaan bukan saja bagi si pelaku, tetapi juga diharapkan berdampak kepada masyarakat pada umumnya, agar setelah selesai menjalani pidana menjadi orang yang baik dan berguna serta diterima di masyarakat, maka sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, penegak hukum

(Hakim) dalam menjatuhkan pidana diharapkan memperhatikan tujuan pemidanaan. Masyarakat diharapkan untuk mendukung tugas Polisi) sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan informasi kepada petugas mengenai tindak pidana yang ada disekitarnya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

Anwar, H.A.K. Moch. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: Citra Aditya, Bandung.

Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. (1987). *Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori)*. Bandung: Alumni.

Koeswadji, Hermien Hediati. (1984). *Delik Harta Kekayaan, Asas – asas, Kasus dan Permasalahan*. Cetakan Pertama. Surabaya: Sinar Wijaya.

Lamintang, P.A.F. (1989). *Delik – delik Khusus Kejahatan - kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cetakan Pertama. Bandung: Sinar Baru.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Cetakan ke II. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN